



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) huruf g Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian rakyat/ tradisional, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. permainan bilyar dan boling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. pertandingan olahraga.

- (3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. penyelenggaraan Hiburan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan Hiburan oleh orang pribadi atau Badan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Besarnya Tarif Pajak yang dikenakan untuk masing-masing objek pajak adalah sebagaiberikut :

- a. tarif pajak tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen);
- c. tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana berkelas nasional sebesar 10 % (sepuluh persen);
- d. tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana berkelas internasional sebesar 10 % (sepuluh persen);
- e. tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen);
- f. tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
- g. tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
- h. tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial sebesar 0 % (nol persen);
- i. tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 10 % (sepuluh persen);
- j. tarif pajak untuk sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen);
- k. tarif pajak untuk sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional sebesar 20 % (dua puluh persen);
- l. tarif pajak untuk permainan bilyar dan bowling sebesar 10 % (sepuluh persen);
- m. tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen);
- n. tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 20 % (dua puluh persen);
- o. tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar 20 % (dua puluh persen);
- p. tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 20 % (dua puluh persen);
- q. tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap dan spa sebesar 15 % (lima belas persen);
- r. tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran/fitness center sebesar 15 % (lima belas persen);
- s. tarif pajak untuk pertandingan olahraga berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen);

- t. tarif pajak untuk pertandingan olahraga berkelas nasional sebesar 15 % (lima belas persen);
- u. tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar 15 % (lima belas persen);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE ADNIA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI:
(7 , 83 / 2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

1. UMUM

Bahwa pengenaan pajak hiburan terhadap cabang olahraga *golf* bertentangan dengan prinsip perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa kata "*golf*" dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata "*golf*" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan memperhatikan ketentuan dimaksud maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 5